

P U T U S A N

Nomor 24/G/KI/2025/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutus dalam sengketa antara:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU, tempat kedudukan di Jalan A. Yani KM. 7, Kemelak Bindung Langit, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa PRIYATNO DARMADI, S.Sos., M.Si. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, beralamat di Jalan A. Yani KM. 7, Kemelak Bindung Langit, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, domisili elektronik kadinkumala03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 500.12.18.1/546/III/2025, tanggal 3 Juni 2025;

Pemohon Keberatan;

Melawan

DEWAN PIMPINAN PUSAT JURNALIS MAESTRO

INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh YUDI HUTRI WINATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Sidosari Blok B34, Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan sebagai Ketua DPP Jurnalis Maestro Indonesia (JMI), domisili elektronik dpcpwrilambar01@gmail.com;

Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 24/PEN-MH/KI/2025/PTUN.PLG tanggal 1 Juli 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 24/PEN-PPJS/KI/2025/PTUN.PLG tanggal 1 Juli 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 24/PEN-HS/KI/2025/PTUN.PLG tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 24/PEN-PPJS/KI/2025/PTUN.PLG tanggal 8 Juli 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
5. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tanggal 4 Juni 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Register Perkara Nomor 24/G/KI/2025/PTUN.PLG, yang mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 atas Sengketa Informasi antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia melawan Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Selaku Atasan PPID;

II. Kewenangan Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah secara tegas memberikan Batasan mengenai Kewenangan absolut dari Pengadilan Tata usaha Negara yaitu mengadili sengketa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dengan Pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49;

2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi Kewenangan masing-masing peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan (4) lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu sama lainnya; yang secara sfesifik terkait dengan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang menyebutkan bahwa;

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

Pasal 47

(1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.

Pasal 48

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 8, dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang berbunyi:

Pasal 1

1. *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “Keberatan”);*
2. *Putusan Komisi Informasi adalah putusan ajudikasi non litigasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi terkait sengketa antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;*
3. *Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan bSelanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.*

Pasal 3

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. *Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara*

dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara;

- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”*

Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, objek sengketa adalah putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait sengketa informasi antara Badan Publik dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Selaku Atasan PPID (Pemohon) dan Pemohon Informasi Publik dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (Termohon).

Bahwa Pemohon adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana termasuk Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Bahwa Termohon sebelumnya telah mengajukan Permohonan Informasi kepada Pemohon, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 atas Sengketa Informasi antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia melawan Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Selaku Atasan PPID.

Bahwa atas dasar-dasar yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan Permohonan Keberatan, Pemohon berpedoman pada:

1. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 48

(1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 11, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang berbunyi:

Pasal 1

(11) Hari adalah hari kerja.

Pasal 4

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 atas Sengketa Informasi antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia melawan Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Selaku Atasan PPID yang menjadi Objek Sengketa dalam

Permohonan Keberatan ini, Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025 oleh Majelis Komisioner, namun salinan putusan tersebut baru diterima oleh Pemohon pada hari Kamis, 15 Mei 2025.

Dengan demikian, permohonan keberatan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan dasar-dasar yang dikemukakan di atas.

IV. Kedudukan Hukum

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait dengan Permohonan Keberatan ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara” yang mana Pemohon dahulu adalah Termohon, sedangkan Termohon dahulu Pemohon adalah pihak-pihak yang sama dalam sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 atas Sengketa Informasi antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia melawan Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Selaku Atasan PPID.

V. Alasan Keberatan

1. Bahwa Permohonan tidak bersungguh-sungguh dan beritikad baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian*

sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

(2) Komisi informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Diktum Pertama, Kedua, dan Ketiga angka 2 huruf a Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, yang berbunyi:

PERTAMA : Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan itikad baik.

KEDUA : Permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu:

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.*
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.*

KETIGA : Permohonan berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, yaitu:

- a. Mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada*

badan publik yang sama dalam jangka waktu yang berdekatan;

- b. Mengajukan permohonan informasi publik lebih dari satu kali kepada badan publik yang berbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudah pernah diminta; dan/atau*
- c. Permohonan informasi publik yang diminta tidak memiliki kerugian secara langsung atas tidak diperolehnya informasi.*

Bahwa Termohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kabupaten OKU (Pemohon) dalam jangka waktu berdekatan sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Permohonan Informasi Nomor 10/PPID-OKU/2024 atas informasi Dokumen RKA, LPJ, dan Data Aset Tahun 2022 dan 2023 pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKU tanggal 13 November 2024;
- b) Permohonan Informasi Nomor 11/PPID-OKU/2024 atas informasi Dokumen ARKAS, LPJ, dan Data Aset Tahun 2021, 2022, dan 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten OKU tanggal 13 November 2024;
- c) Permohonan Informasi Nomor 01/PPID-OKU/2025 atas informasi Dokumen Data Alokasi Pupuk, Rencana RDKK, Rekap RDKK Pupuk Bersubsidi tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU tanggal 13 Januari 2025; dan
- d) Permohonan Informasi Nomor 02/PPID-OKU/2025 atas informasi Dokumen ARKAS, LPJ, dan Data Aset Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten OKU tanggal 13 Januari 2025.

Bahwa, menurut pendapat kami Permohonan Termohon (dahulu Pemohon) telah cukup memenuhi unsur tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik juncto Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.

2. Bahwa Termohon berada di wilayah hukum atau berdomisili hukum di Kabupaten Lampung Selatan bukan di wilayah hukum atau berdomisili hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga Pemohon tidak melihat relevansi tentang keberadaan Termohon yang berada di luar wilayah hukumnya dengan permohonan informasi dari Termohon;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang berbunyi:

“Pasal 29

(5) Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:

- a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;*
- b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;*
- c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
- d. alamat;*
- e. nomor telepon/e-mail;*

- f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;*
- g. rincian Informasi yang diminta;*
- h. tujuan penggunaan Informasi;*
- i. cara memperoleh Informasi; dan*
- j. cara mengirimkan Informasi.”*

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Termohon tidak dapat membuktikan secara jelas dan konkret tujuan penggunaan informasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 29 ayat (5) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, Termohon juga tidak memiliki kepentingan atas data yang dimohonkan karena berdasarkan fakta persidangan, telah diketahui Termohon tidak memiliki kantor sekretariat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan belum terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu serta berdasarkan data isian *Formulir Permintaan Informasi Publik* oleh Termohon pada kolom tujuan dan alasan permintaan data dimaksud (*Dokumen Terlampir*) yaitu untuk tujuan Jurnalistik dan publikasi yang bertentangan dengan Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023 pada Poin 47 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yakni Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya, Nota Dinas, SPM, SPP, Kwitansi, SPJ dan sejenisnya adalah Informasi yang dikecualikan yang bila diberikan atau dibuka ke publik dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara.
3. Bahwa sebagian informasi yang dimohonkan Termohon (dahulu Pemohon) yang dikabulkan pada Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025,

telah diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berbunyi: *“Informasi yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”*

4. Bahwa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melalui prosedur uji konsekuensi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sudah disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk dievaluasi, yang mana tidak dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan . Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menyebutkan:
 - (1) Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik di badan publik.
 - (2) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
5. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 tidak memuat fakta-fakta yang benar (*obscuur libel*), karena seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumsel tidak memutus secara sepihak dengan tidak mengenyampingkan peraturan atau perundang-undangan yang lain, yang mana dalam hal ini yaitu Peraturan

Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ataupun Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Maka Kami pihak Pemohon berpendapat, Puutusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

- Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d) Peraturan Pemerintah;
 - e) Peraturan Presiden;
 - f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Pasal 7 ayat (2) berbunyi: “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Pasal 8 ayat (1) berbunyi: “jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-

Undang atau pemerintah atas Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat.

- Pasal 8 ayat (2) berbunyi: “Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

VI. Petitum

Berdasarkan Dalil-dalil dan Fakta hukum tersebut diatas yang telah kami Pemohon Uraikan secara cermat, lengkap dan sistematis maka jelaslah terhadap Objek Sengketa Perkara *A quo* yaitu putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 telah bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang lain, sehingga kami Pihak Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat Memutus dengan Amar Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Dalil dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 untuk seluruhnya.
3. Menolak Permohonan Pemohon Informasi Publik

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian dikemukakan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* diucapkan terima kasih.

Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tanggal 10 Juni 2025, yang diterima melalui PTSP Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang tanggal 20 Juni 2025 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Termohon (Dahulu Pemohon), yaitu Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI), adalah sebuah Organisasi Profesi bagi para wartawan di Indonesia, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Pemohon (Dahulu Termohon), yaitu PPID Utama

Kabupaten Ogan Komering Ulu berupa:

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Oku yang bersumber Anggaran Dana APBD / APBN / Hibah Lainnya Tahun Anggaran 2022, 2023;
2. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Sesuai dengan Standar Akutansi Sekretariat Daerah Kabupaten Oku (Berita Acara Penunjukan Langsung Penyedia Barang, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Daftar Peserta Penawaran Barang, Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, Kas Tunai, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Honor , Satgas Covid 19, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, SPT Perjalanan Dinas, SPPD Perjalanan Dinas, Nota Belanja Makan Minum Kantor,Dll) Sumber Anggaran Dana APBD / APBN Tahun Anggaran 2022, 2023;
3. Laporan Inventaris Aset Sekretariat Daerah Oku Tahun Anggaran 2022, 2023.

Berkaitan dengan Permohonan Keberatan yang di ajukan oleh Atasan PPID Kabupaten Oku Dengan nomor Surat 1003/89/III/2025 yang di daftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang sesuai dengan surat pemberitahuan yang Termohon terima dengan nomor 24/G/KI/2025/PTUN.PLG atas surat pemberitahuan dan Permintaan Jawaban maka demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi A Quo Maka Jawaban Termohon (Pemohon Terdahulu) akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut termohon informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon (dahulu termohon), Termohon(dahulu pemohon), maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang PERS, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Perki No.1 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010, UU 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Pasal 1 point 30 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang kemudian dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Legal Standing Termohon (Pemohon Terdahulu)

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Termohon (Pemohon Terdahulu) adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia, atau disingkat dengan nama JMI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No 04 (*Lampiran P1*) pada tanggal 14 Agustus 2024, dengan SK Kementrian Hukum Dan Ham Nomor AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024 (*Lampiran P2*), *Salinan Ad/ART JMI (lampiran P3)*, Surat Keputusan tentang Pengangkatan Susunan

Pengurus DPP JMI (*Lampiran P4*), Salinan Lembaran Berita Negara (*Lampiran P5*), yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi dan akan kami Lampirkan dalam Lampiran Bukti Kami kepada Majelis Hakim PTUN Palembang.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Termohon (Pemohon Terdahulu) telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Utama Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tanggal 12 November 2024, dengan nomor Surat 015/PIK/JMI/XI/2024 (*Lampiran P6*) , yang di jawab oleh PPID Utama Kabupaten Oku dengan Nomor Surat/PPID-OKU/2024 Tertanggal Desember 2024 (*Lampiran P7*).

Atas Jawaban Termohon tersebut, Termohon (Pemohon Terdahulu) melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon Kepada Atasan PPID, tertanggal 11 Desember 2024 dengan nomor surat 020/PIK/JMI/XII/2024 (*Lampiran P8*) namun atas keberatan yang diajukan oleh Termohon (Pemohon Terdahulu) tersebut, Pemohon (Termohon Terdahulu) tidak memberikan jawaban. Padahal, Pemohon (Termohon Terdahulu) memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Termohon (Pemohon Terdahulu) telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya DPP JMI dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.

Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa lebih lanjut lagi dalam ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Oku Nomor 03 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang mana pada pasal 7 ayat 6 menyebutkan bahwa PLID sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibentuk dengan keputusan Bupati

Dengan Peraturan Bupati tersebut maka kami Termohon (Pemohon Terdahulu) meminta kepada majelis untuk dapat meminta salinan Keputusan Bupati OKU tentang Surat Keputusan Pengangkatan PPID Kabupaten OKU yang mana hal tersebut belum kami terima.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Termohon (Pemohon Terdahulu) adalah:

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Oku yang bersumber Anggaran Dana APBD/APBN/Hibah lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
2. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU (Berita Acara Penunjukan Langsung Penyedia Barang, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Daftar Peserta Penawaran Barang, Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, Kas Tunai, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Honor, Satgas Covid-19, Kuitansi Pembelian barang/Habis Pakai, SPT Perjalanan Dinas, SPPD Perjalanan Dinas, Nota Belanja Makan Minum Kantor, dll) Sumber Anggaran Dana APBD/APBN Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
3. Laporan Inventaris Aset Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Dengan demikian, informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki no 1 Tahun 2021, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Bupati Oku Nomor 03 tahun 2022 tentang Pedoman

II. Penjabaran Argumen Termohon (Pemohon Terdahulu)

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Sengketa informasi ini terjadi karena Pemohon (Termohon Terdahulu) menolak memberikan informasi yang diminta Termohon (Pemohon Terdahulu) dengan dalih bahwa dokumen yang diminta tidak dalam penguasaan PPID, dan tidak menanggapi keberatan yang disampaikan Termohon (Pemohon Terdahulu). Adapun yang menjadi alasan Termohon (Pemohon Terdahulu) dalam meminta informasi a quo adalah:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Termohon (Pemohon Terdahulu) yang merupakan Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang berbadan hukum memiliki fungsi sebagai sumber Informasi dan Pengetahuan serta memiliki fungsi Pengawasan dan Kontrol Sosial yang juga berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
2. Bahwa Termohon (Pemohon Terdahulu) adalah Organisasi profesi berbadan hukum yaitu perkumpulan Persatuan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) yang dimana Wartawan yang terhimpun dalam Organisasi ini fokus melakukan kerja- kerja sebagai Organisasi yang selalu memberikan Informasi yang Akurat, Berimbang, sesuai dengan data dan fakta serta Pengetahuan bagi masyarakat tanpa keterbatasan ruang, waktu dan kemampuan indra manusia, yang merupakan fungsi media itu sendiri sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, serta Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers (*Lampiran P9*) pada *Pasal 2*; Wartawan Indonesia Menempuh Cara-cara yang profesional dalam melaksanakan Tugas Jurnalistik, *Pasal 3*; wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghamiki, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

3. Bahwa Pemohon informasi yang diminta bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, serta mengatur lebih jelas alasan pemohon Informasi berdasarkan Perki No.1 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (*Lampiran P10*) Nomor: 159 K/TUN/KI/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 356 K/TUN/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 594 K/TUN/KI/2022 ; Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/KI/2019/PTUN-SMG; Sehingga telah layak bukan merupakan Dokumen yang dikecualikan.
4. Adapun tujuan Pemohon dalam meminta informasi tersebut adalah Adanya informasi awal yang di terima oleh Termohon (Pemohon Terdahulu) yang bersumber dari Narasumber yang tidak dapat di sebutkan namanya serta hasil jurnalisme investigasi Termohon (Pemohon Terdahulu) di lokasi Badan Publik maka di perlukan data akurat tentang anggaran yang digunakan oleh Pemohon (termohon Terdahulu) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar tidak merugikan pemohon (termohon Terdahulu) dan menghindari berita hoaks yang dapat merugikan termohon itu sendiri sesuai dengan kode etik jurnalistik, sehingga satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah dengan mengetahui Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana APBD yang telah diterbitkan, yang pada dasarnya dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dokumen yang merupakan Informasi Publik setiap warga negara indonesia berhak mengetahuinya (transparansi) sehingga tidak menimbulkan gejolak berkepanjangan di masyarakat.
5. Bahwa keterbukaan atas dokumen-dokumen tersebut maupun pertimbangannya UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 9 tentang informasi yang wajib di buka secara berkala , yang

mana Termohon (Pemohon Terdahulu) berpendapat bahwa dokumen yang dimintakan bukan merupakan dokumen yang dikecualikan artinya bersifat Publik dan bukan merupakan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dokumen tersebut layak diberikan oleh Pemohon (Termohon Terdahulu), sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas dan Transparansi Pemohon (Termohon Terdahulu), dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas serta Transparansi adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Pemohon (Termohon Terdahulu),.

Bahwa Termohon (Pemohon Terdahulu) telah menyampaikan Permohonan informasi Secara Langsung kepada PPID Utama di sekretariat PPID Utama Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan, dan PPID Utama Memberikan Jawaban kepada Pemohon “Sehubungan dengan permintaan informasi yang saudara minta tidak dalam penguasaan PPID Utama Kabupaten Oku, Jika Pemohon informasi keberatan atas informasi yang diberikan ini, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat ini” sebagaimana *lampiran P7*.

6. Bahwa atas surat Jawaban yang diberikan oleh Pemohon (termohon Terdahulu) tersebut maka Termohon (Pemohon Terdahulu) mengajukan keberatan kepada atasan PPID Kabupaten Oku *Lampiran P8*, Namun tidak ada jawaban sehingga Termohon (Pemohon Terdahulu) mengajukan Gugatan di Komisi Informasi Sumatera Selatan.

III. Analisis Sengketa: 3 Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Termohon (Pemohon Terdahulu), ada setidaknya 3 (tiga) alasan mengapa informasi yang diminta harus dapat diakses masyarakat. Berikut ketiga alasan tersebut:

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara *legal standing*, Termohon (Pemohon Terdahulu) telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Pemohon (Termohon terdahulu) yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyandang status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Termohon (Pemohon Terdahulu).

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa *a quo*, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Termohon (Pemohon Terdahulu) sebagai Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang dimana Wartawan yang terhimpun di Organisasi ini sebagai media memiliki fungsi Kontrol dan Pengawasan serta memberikan sumber informasi dan pengetahuan atas informasi *a quo* tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi *a quo* adalah *diperlukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu dari Fungsi PERS itu tersendiri yaitu fungsi kontrol sosial dan Pengawasan dalam jurnalisme investigasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta untuk akurasi*

pemberitaan Media sebagai PERS independent dan bertanggung Jawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS.

Serat memberikan informasi kepada Publik secara Akurat yang dapat dijadikan pengetahuan kepada masyarakat yang dapat menghilangkan stigma negatif badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa dengan keterbukaan atau transparansi badan publik tersebut dapat mengurangi angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana UU No.28 Tahun 1999 sehingga hal tersebut tidak selalu merugikan negara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Hasil Informasi ini tentunya diharapkan akan sangat berguna untuk masyarakat sehingga tidak menimbulkan stigma negatif badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang akan menyebabkan timbulnya gejolak berkepanjangan serta guna menumbuhkan kepercayaan kepada Badan Publik maupun Negara. Sehingga hal ini dapat memberikan pertimbangan majelis komisioner bagaimana melihat sengketa informasi ini sebagai suatu yang sifatnya untuk kepentingan publik sekaligus Negara.

2. Pemohon (Termohon Terdahulu) mengabaikan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik

Hal ini disebabkan karena Pemohon (Termohon terdahulu) melalui Atasan PPID tidak memberikan Jawaban atas keberatan yang di layangkan Oleh Termohon (Pemohon Terdahulu) selaku Pemohon Informasi, sehingga sangat jelas dalam UU 14 Tahun 2008 pasal 6 Tentang Hak Badan Publik, *Pasal 7 Tentang Kewajiban badan Publik dengan tidak menyediakan informasi yang seharusnya di buka kepada Publik secara Berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 9.*

3. Termohon Mencoba Memberikan Informasi yang menyesatkan

Termohon melalui surat jawaban atas permohonan informasi yang di berikan oleh termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta tidak dalam penguasaan PPID Utama, namun dalam surat jawaban termohon yang di serahkan kepada Majelis Tertanggal 17 Maret 2025 yang mana dalam penjelasan termohon bahwa informasi *a quo* merupakan informasi yang di kecualikan dengan mengacu pada angka 47 Lampiran Keputusan Bupati OKU Nomor : 500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023 Tentang informasi publik yang di kecualikan.

Surat Keputusan Bupati Oku Nomor : 500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023 Tentang informasi publik yang di kecualikan merupakan Produk Hukum yang menurut kami Termohon (Pemohon Terdahulu) Bertentangan dengan Peraturan Lain nya yakni Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki no 1 Tahun 2021, Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Bupati Oku Nomor 03 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang mana dengan sangat jelas menyebutkan bahwa informasi yang di buka untuk publik.

Namun di dalam Surat Keputusan tersebut menjadi dokumen yang di kecualikan yang mana saat majelis Komisioner Mempertanyakan tentang mekanisme Pengujian Konsekuensi yang menjadi Dasar Terbit Surat Keputusan Tersebut Pemohon (Termohon Terdahulu) Tidak Dapat memberikan Penjelasan sehingga kami menduga bahwa Pemohon (Termohon Terdahulu) telah melanggar *Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur sanksi pidana bagi badan publik yang tidak menyediakan informasi publik. Sanksi tersebut*

berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 5 juta.

Maka hal tersebut kami anggap menyesatkan yang mana tidak sesuai dengan jawaban informasi yang diberikan kepada Termohon (Pemohon Terdahulu) yang dalam surat jawabannya (Lampiran P7) atas permohonan informasi yang menyatakan bahwa dokumen yang diminta tidak dalam penguasaan PPID utama bukan merupakan dokumen yang dikecualikan, sehingga Pemohon (Termohon Terdahulu) terkesan tidak konsisten dan berubah-ubah serta mengkedepankan pemikiran pribadi / asumsi pribadi bukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam memberikan jawaban pada saat persidangan.

Selain itu dalil Pemohon (Termohon Terdahulu) yang menyatakan bahwa laporan pertanggung jawaban merupakan dokumen yang dikecualikan hal ini bertentangan dengan UU 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lampiran P6) yang mana dalam Pasal 7 point 5 yang menerangkan “Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang telah di serahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum”.

Kemudian di dalam Peraturan Bupati OKU nomor 3 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Pasal 23 ayat 1 tentang informasi yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala huruf d ringkasan laporan keuangan.

Yang mana penjelasan tentang laporan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Pasal 1 point 30 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Kemudian dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

4. Termohon tidak memahami makna Kode Etik Jurnalistik

Dalam jawaban nya Pemohon (Termohon Terdahulu) menyatakan bahwa pemohon tidak bersungguh – sungguh dan beretika baik di karenakan telah melakukan permintaan informasi publik sebanyak 4 kali, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon (termohon Terdahulu) tidak memahami Kode Etik Jurnalistik sebagaimana tertuang dalam *Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik yang mana pada pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, di perjelas dalam penafsiran huruf H yakni penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.*

Maka oleh karena itu jawaban Pemohon (termohon Terdahulu) tersebut sangat tidak relevan yang mana dalam pengajuan informasi yang dilakukan oleh Termohon (Pemohon Terdahulu) telah sesuai dengan mekanisme yang di atur oleh Undang-undang.

5. Contoh Keterbukaan Informasi Publik yang sama dalam Bentuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan pengecualian informasi *a quo* sebagaimana telah disebutkan diatas selain tidak beralasan namun juga kontradiktif sebab dalam informasi lainnya yang serupa dengan bentuk informasi *a quo* yakni Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor :159 K/TUN/KI/2024, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 356 K/TUN/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor :

594 K/TUN/KI/2022 ;Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :12/G/KI/2019/PTUN-SMG; Termohon tidak melakukan pengecualian bahkan lebih jauh lagi Termohon menyediakan informasi tersebut sebagai informasi yang wajib tersedia

setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU KIP, Melihat adanya kesamaan bentuk informasi tersebut, dengan demikian alasan pengecualian serta kekhawatiran dari Pemohon (termohon sebelumnya) tidak dapat diterima.

IV. Kesimpulan Dan Petitum Termohon (Pemohon Terdahulu)

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Hakim PTUN Palembang untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi a quo adalah informasi yang dibuka untuk publik sehingga mengabulkan seluruh permintaan informasi Termohon (Pemohon Terdahulu);
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan Salinan informasi a quo berupa:
 - Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Oku yang bersumber Anggaran Dana APBD / APBN / Hibah Lain nya Tahun Anggaran,2022, 2023;
 - Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana Sesuai dengan Standar Akutansi Sekretariat Daerah Kabupaten Oku (Berita Acara Penunjukan Langsung Penyedia Barang, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Daftar Peserta Penawaran Barang, Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, Kas Tunai, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Honor , Satgas Covid 19, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, SPT Perjalanan Dinas, SPPD Perjalanan Dinas, Nota Belanja Makan Minum Kantor,DII) Sumber Anggaran Dana APBD / APBN Tahun Anggaran 2022, 2023
 - Laporan Inventaris Aset Sekretariat Daerah Oku Tahun Anggaran 2022 , 2023.

Kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan dibacakan;

3. Atau, jika Majelis Hakim merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Hakim dan bukan diserahkan kepada Pemohon (Termohon Terdahulu) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequoatbono*).

Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P1 s.d. P5, sebagai berikut:

1. Bukti P1 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P2 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, ditetapkan di Baturaja pada tanggal 22 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P3 : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selaku Ketua PPID Utama OKU Nomor 500.8.1/26/KPTS/II/XXX/2023 tentang Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, ditetapkan di Baturaja tanggal 27 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P4 : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU, tanggal 2 Maret 2023 (sesuai

dengan asli);

5. Bukti P5 : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 200.I.4.4/590/III/XLIII/2025, perihal Penyampaian Data Ormas/LSM yang Aktif Tahun 2025, tanggal 7 Juli 2025, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten OKU (sesuai dengan asli);

Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Pendirian Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia Nomor 04 tanggal 14 Agustus 2024 dihadapan Notaris Dita Selvia, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008511.AH.01.07. Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia, tanggal 29 Agustus 2024 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (PJMI), ditetapkan di Bandar Lampung tanggal 20 Mei 2024 (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Nomor 03/SK/DPP.JMI/IX/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Periode 2024-2029, tanggal 21 September 2024 (sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 : Surat dari Perum Percetakan Negara RI terkait dengan Berita Acara Nomor 022, Tambahan Berita Negara RI Nomor 000120, tanggal 18 Maret 2025, tentang Pendirian Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (sesuai dengan salinan);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor 015/PIK/JMI/XI/2024, tanggal 12 November 2024, dari Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) yang ditujukan kepada PPID Utama Kabupaten OKU, perihal Surat Permohonan Keterbukaan Informasi Publik (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Nomor /PPID-OKU/2024, bulan Desember 2024, dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU kepada Saudara Yudi Hutri Winata, perihal Penyampaian Informasi (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Tidak diajukan sebagai bukti;
9. Bukti T-9 : Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008, tanggal 12 Mei 2008, tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 159K/TUN/KI/2024, 356K/TUN/2016, 594/K/TUN/KI/2022, dan 12/G/KI/2019/PTUN-SMG (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : *Print out* Sirup LKPP Tahun 2022 dan 2023 dari

Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
(sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T-13 : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Lampiran *Print* JDIH dengan Nomor 500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023 (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 : Dokumentasi Gedung (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Keterangan Domisili Nomor 470/37/LXII/2025, tanggal 31 Januari 2025 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Dokumentasi Kantor DPC Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) OKU (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19 : Tidak diajukan sebagai bukti;
20. Bukti T-20 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti T-21 : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (sesuai dengan fotokopi);

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan, terdapat bukti dengan tanda T-8 dan T-19 tidak diajukan sebagai bukti;

Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut pada perkara ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan yang terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 24/G/KI/2025/PTUN.PLG, pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025, tanggal 6 Mei 2025, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon Sebagian;*
2. *Memerintahkan agar Termohon Memberikan Sebagian Informasi yang Dimohonkan:*
 - a. *Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kab. OKU yang bersumber anggaran dana APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023;*

- b. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dana (Berita Acara Penunjukkan Langsung Penyedia Barang, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Daftar Peserta Penawaran Barang, Surat Keputusan TPK/Tim Pelaksana Kerja, Satgas Covid-19, SPT Perjalanan Dinas, SPPD Perjalanan Dinas) sumber Anggaran Dana APBD/APBN Tahun Anggaran 2022 dan 2023;*
- c. Laporan Inventaris Aset Sekretariat Daerah Kab. OKU Tahun Anggaran 2022.*

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 10 Juni 2025, yang diterima melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 20 Juni 2025, sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara dalam Putusan ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban yang diajukan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak memuat dalil yang termasuk dalam eksepsi, namun sebelum Pengadilan memeriksa pokok keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), penting bagi Pengadilan untuk memeriksa formalitas permohonan keberatan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) mengatur bahwa *“Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara.”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ketentuan tersebut Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya

disebut PERMA 2/2011) mengatur bahwa *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”*;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) selaku Badan Publik Negara memiliki kriteria yang ditentukan berdasarkan Pasal 1 Angka 8 PERMA 2/2011 yang menyebutkan bahwa *“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”*;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Nomor 11/2021) yang mengatur bahwa:

Pasal 3:

“Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.”

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut di atas, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) merupakan badan yang dibentuk untuk membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Berdasarkan unsur tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) merupakan unsur dari lembaga eksekutif di tingkat daerah yang merupakan Badan Publik Negara, sehingga kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan keberatan atas Putusan

Komisi Informasi merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA 2/2011 yang mengatur bahwa *“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik, diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.”*;

Menimbang, bahwa tempat kedudukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) selaku Badan Publik Negara yang dimohonkan informasi berada di Jalan A. Yani KM. 7, Kemelak Bindung Langit, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang merupakan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU KIP dan Pasal 3 huruf b, serta Pasal 5 ayat (1) PERMA 2/2011;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP mengatur bahwa *“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”*;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang dapat mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf b *jo.* Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2011 sebagai berikut:
Pasal 3 huruf b:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”;

Pasal 4 ayat (1):

“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.”;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 10 PERMA 2/2011, yaitu:

Pada Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan:

- Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia sebagai Pemohon Informasi;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku Atasan PPID sebagai Termohon Informasi;

Pada Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi:

- Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku Atasan PPID sebagai Pemohon Keberatan;
- Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia sebagai Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) merupakan pihak yang sama yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, yang merasa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan keberatan dan telah tepat untuk mendudukkan Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia sebagai Termohon Keberatan (dahulu Pemohon

Informasi), oleh karenanya masing-masing pihak tersebut memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP dan Pasal 1 Angka 10, serta Pasal 3 huruf b jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2011;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2011 mengatur penyelesaian keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) UU KIP:

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”;

Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2011:

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025, Putusan diucapkan pada tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 Mei 2025, sehingga berdasarkan tanggal tersebut, maka penghitungan jangka waktu untuk mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2011;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengajukan permohonan keberatan melalui *e-Court* Mahkamah Agung RI dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Register Perkara Nomor 24/G/KI/2025/PTUN.PLG, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU KIP dan Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, tidak terdapat alasan untuk tidak menerima permohonan keberatan *a quo*, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan keberatan telah memenuhi aspek formal pengajuan keberatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok keberatan sebagai berikut:

DALAM POKOK KEBERATAN

Menimbang, bahwa di dalam permohonan keberatan, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) memohonkan kepada Pengadilan untuk membatalkan objek sengketa/keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, Jawaban dari Termohon Keberatan, Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan berkas perkaranya, serta alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2024, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Utama Kabupaten OKU melalui Surat Nomor 015/PIK/JMI/XI/2024, perihal Permohonan Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 12 November 2024 (*vide* Bukti T-6 = berkas perkara pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025);
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, PPID Utama Kabupaten OKU telah memberikan jawaban/tanggapan sehubungan dengan

permohonan keterbukaan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) melalui Surat Nomor 16/PPID-OKU/2024, perihal Penyampaian Informasi, tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak dalam penguasaan PPID Utama Kabupaten OKU (*vide* Bukti T-7 = berkas perkara pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025);

3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 020/PIK/JMI/XII/2024, perihal Surat Keberatan, tanggal 11 Desember 2024, kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), yang pada pokoknya menyatakan bahwa meminta keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diminta kepada PPID Utama Kabupaten OKU (*vide* berkas perkara pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025);
4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2025, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan karena tidak ada jawaban/tanggapan dari Atasan PPID (*vide* Objek Sengketa);
5. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025, terbit Objek Sengketa berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 002/II/KI.Prov.SUMSEL-PS/2025 antara Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia sebagai Pemohon Informasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten OKU selaku Atasan PPID sebagai Termohon Informasi, yang pada pokoknya (*vide* Objek Sengketa);
6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2025, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Sistem Informasi

Pengadilan (*e-Court*) karena merasa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan keberatan *a quo* akan menerapkan pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana, mengingat pemeriksaan Sengketa Informasi Publik dibatasi hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara, permohonan keberatan, jawaban atas keberatan secara tertulis dari Para Pihak, pemeriksaan bukti yang terbatas pada hal-hal yang dibantah salah satu atau Para Pihak, dan bukti baru selama dipandang perlu oleh Pengadilan, serta Pengadilan dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pemeriksaan secara sederhana sebagaimana disebutkan di atas, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah mengenai aspek kewenangan badan publik dan aspek substansi;

I. Aspek Kewenangan Badan Publik

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan badan publik, Pengadilan telah memberikan pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa UU KIP Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI Nomor 1 Tahun 2021) mengatur bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik (Pasal 14 ayat (1));

Menimbang, bahwa informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, salah satunya terdiri atas informasi tentang ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit (Pasal 14 ayat (2) huruf d PERKI Nomor 1 Tahun 2021), yang selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (4) paling sedikit terdiri atas:

- a. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
- d. Daftar aset dan investasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i PERKI Nomor 1 Tahun 2021 diatur mengenai Informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, yang terdiri atas:

- a. Tahap Perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- b. Tahap Pemilihan, meliputi:
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
 7. Daftar Kuantitas dan Harga;
 8. Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan;

9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 11. Dokumen Penawaran Administratif;
 12. Surat Penawaran Penyedia;
 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 20. Surat Perjanjian Kemitraan;
 21. Surat Perjanjian Swakelola;
 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
 23. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding*.
- c. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
 2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak;
 3. Surat Perintah Mulai Kerja;
 4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
 5. Surat Jaminan Uang Muka;
 6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
 7. Surat Tagihan;

8. Surat Pesanan *e-Purchasing*;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau *Provisional Hand Over*;
15. Berita Acara Serah Terima atau *Final Hand Over*.

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (selanjutnya disebut Perbup OKU Nomor 3 Tahun 2022) mengatur sebagai berikut:

“informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, paling sedikit terdiri dari: ...

d. ringkasan laporan keuangan.”;

Menimbang, bahwa dokumen yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berupa permohonan keterbukaan informasi publik kepada PPID Utama Kabupaten OKU melalui Surat Permohonan Keterbukaan Informasi Publik Nomor 015/PIK/JMI/XI/2024 tanggal 12 November 2024, sebagaimana permohonan serupa yang diajukan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) melalui Surat Nomor 020/PIK/JMI/XII/2024, perihal Surat Keberatan, tanggal 11 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten OKU yang bersumber Anggaran Dana APBD/APBN/Hibah lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
2. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU (Berita Acara Penunjukan Langsung Penyedia Barang, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Daftar Peserta Penawaran Barang, Kuitansi

Pembayaran, Buku Kas Umum, Kas Tunai, SK TPK/Tim Pelaksana Kerja, Tanda Terima Pembayaran Honor, Satgas Covid-19, Kuitansi Pembelian Barang/Habis Pakai, SPT Perjalanan Dinas, SPPD Perjalanan Dinas, Nota Belanja Makan Minum Kantor, dll) Sumber Anggaran Dana APBD/APBN Tahun Anggaran 2022 dan 2023;

3. Laporan Inventaris Aset Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Menimbang, bahwa dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Inventaris Aset merupakan informasi tentang ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d PERKI Nomor 1 Tahun 2021, serta Pasal 23 ayat (1) huruf d Perbup OKU Nomor 3 Tahun 2022 sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) bukan merupakan informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana, meliputi Berita Acara Penunjukkan Langsung Penyedia Barang, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Daftar Peserta Penawaran Barang, Surat Keputusan TPK/Tim Pelaksana Kerja, Satgas Covid-19, SPT Perjalanan Dinas, dan SPPD Perjalanan Dinas termasuk dalam informasi tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i PERKI Nomor 1 Tahun 2021, serta Pasal 23 ayat (1) huruf d dan huruf i Perbup OKU Nomor 3 Tahun 2022 sebagai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) bukan merupakan informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (selanjutnya disebut SK Bupati OKU Nomor

500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023), khususnya pada Lampiran Nomor 47, yang mengatur bahwa dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya, meliputi Nota Dinas, SPM, SPP, SP2D, Kuitansi, SPJ, dan sejenisnya, merupakan informasi yang dikecualikan, dengan klasifikasi Konsekuensi sebagai berikut:

- a. Apabila informasi dibuka akan mengakibatkan pelanggaran disiplin ASN dalam membocorkan rahasia negara sehingga menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara;
- b. Manfaat apabila informasi dikecualikan, yaitu untuk melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara (*vide* Bukti T-3 pada Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025).

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah mempertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 bahwa dokumen yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), berupa Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, Kas Tunai, Tanda Terima Pembayaran Honor, Kuitansi Pembelian Barang/Habis Pakai, dan Nota Belanja Makan Minum Kantor, merupakan informasi yang dikecualikan, yang dalam hal ini menurut Pengadilan telah sesuai dengan SK Bupati OKU Nomor 500.12.18.1/435/KPTS/XXX/2023 (*vide* Bukti T-3 pada Berkas Perkara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025);

Menimbang, bahwa oleh karena informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan dikaitkan dengan kewenangan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagai Badan Publik Negara, yaitu untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan

(dahulu Termohon Informasi) memiliki kewenangan untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan UU KIP, PERKI Nomor 1 Tahun 2021, dan Perbup OKU Nomor 3 Tahun 2022, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) merupakan Badan Publik Negara yang berwenang untuk mengeluarkan informasi publik;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, Kas Tunai, Tanda Terima Pembayaran Honor, Kuitansi Pembelian Barang/Habis Pakai, Nota Belanja Makan Minum Kantor, yang merupakan informasi yang dikecualikan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tidak berwenang untuk mengeluarkan informasi tersebut;

II. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 002/II/KI.Prov.SUMSEL-PS/2025 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia sebagai Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten OKU selaku Atasan PPID sebagai Termohon Informasi (Pemohon Keberatan), yang dikaitkan dengan fakta hukum dalam proses persidangan, maka terdapat isu hukum yang akan dipertimbangkan dalam sengketa ini, yaitu “apakah permohonan yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut PERKI Nomor 1 Tahun 2013)?”;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) PERKI Nomor 1 Tahun 2013 mengatur sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;*
- b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa;*
- c. melakukan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa”.*

Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Pengadilan akan menguraikan setiap indikator permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan iktikad baik sebagai berikut:

1. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang, namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan

Menimbang, bahwa dalam permohonan keberatan, Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam jangka waktu berdekatan sebanyak 4 (empat) kali;
- b. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tidak melihat relevansi tentang keberadaan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang berada di luar wilayah hukumnya dengan permohonan informasi dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap dalil sebagaimana tersebut di atas;

- a. Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam jangka waktu berdekatan sebanyak 4 (empat) kali

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mendalilkan bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan permohonan informasi publik kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dalam jangka waktu berdekatan;

Menimbang, bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) diajukan dalam rentang waktu sebagai berikut:

TANGGAL	PERMOHONAN
13 November 2024	Permohonan Informasi Publik Nomor 10/PPID-OKU/2024 sehubungan dengan informasi dari instansi Sekretariat Daerah Kabupaten OKU yang diajukan PPID Pemerintah Kabupaten OKU;
13 November 2024	Permohonan Informasi Publik Nomor 11/PPID-OKU/2024 sehubungan dengan informasi dari instansi SDN 21 Ogan Komering Ulu Kabupaten OKU yang diajukan PPID Pemerintah Kabupaten OKU;
13 Januari 2025	Permohonan Informasi Publik Nomor 01/PPID-OKU/2025 sehubungan dengan informasi dari instansi PPID Utama Kabupaten OKU yang diajukan PPID Pemerintah Kabupaten OKU;

13 Januari 2025	Permohonan Informasi Publik Nomor 02/PPID-OKU/2025 sehubungan dengan informasi dari instansi SDN 11 Ogan Komering Ulu Kabupaten OKU yang diajukan PPID Pemerintah Kabupaten OKU;
-----------------	--

Menimbang, bahwa berdasarkan rentang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan permohonan informasi ke beberapa instansi, namun terdapat perbedaan substansi permohonan yang diajukan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dengan permohonan yang diajukan kepada instansi lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan informasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) diajukan kepada beberapa instansi tersebut diajukan dalam rentang bulan yang berbeda, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan permohonan informasi dalam periode waktu yang relatif bersamaan, sehingga dalil bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan permohonan secara masif dalam periode waktu yang relatif bersamaan tidak terpenuhi;

b. Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tidak melihat relevansi tentang keberadaan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang berada di luar wilayah hukumnya dengan permohonan informasi dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi)

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dan dikabulkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk diberikan oleh Pemohon Informasi (dahulu Termohon Informasi) terdiri atas:

- a. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten OKU yang bersumber anggaran dana APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023;

- b. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (Berita Acara Penunjukkan Langsung Penyedia Barang, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Daftar Peserta Penawaran Barang, Surat Keputusan TPK/Tim Pelaksana Kerja, Satgas Covid-19, SPT Perjalanan Dinas, SPPD Perjalanan Dinas) Sumber Anggaran Dana APBD/APBN Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- c. Laporan Inventaris Aset Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2022.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar adalah melanjutkan dan meneruskan perjuangan Insan Jurnalis/Pers Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan masyarakat (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Keberatan) sebagai Jurnalis dan Pers menyampaikan permohonan informasi untuk mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui peran pers dalam melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, sebagaimana diatur mengenai peranan Pers Nasional yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Menimbang, bahwa pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum sebagai aspek penting dari peranan Pers Nasional tersebut diwujudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial sebagai penghormatan terhadap prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas, yang mengedepankan asas keterbukaan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan mengajukan permintaan informasi publik yang disertai dengan alasan permintaan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 UU KIP mengenai Hak Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mendalilkan dalam Jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengenai alasan permintaan informasi publik tersebut, yang pada pokoknya adalah meminta transparansi sebagai data yang akurat mengenai penggunaan anggaran oleh Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) sebagai tindak lanjut bagi Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) atas laporan dari masyarakat, yang sesuai dengan tujuan dibentuknya perkumpulan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) (*vide* Bukti T-3 = berkas perkara pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) mengenai tidak adanya relevansi tentang keberadaan Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang berada di luar wilayah hukumnya adalah tidak berdasar, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) adalah sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya perkumpulan tersebut, serta adanya alasan permintaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), dalil-dalil Jawaban Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta persidangan, maka Pengadilan berpendapat ketentuan tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*;

3. Melakukan pelecehan pada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), dalil-dalil Jawaban

Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi), bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta persidangan, maka Pengadilan berpendapat ketentuan tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan berupa bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Perbup OKU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan fakta persidangan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tidak terbukti mengenai Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) yang tidak sungguh-sungguh dan beriktikad baik dalam mengajukan permohonan informasi, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025 sudah sesuai dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi tersebut, serta tidak perlu dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menguatkan Putusan Komisi Informasi tersebut, maka gugatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dinyatakan ditolak, sehingga Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) diwajibkan untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak, baik bukti yang diajukan pada persidangan maupun berkas perkara pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan alat bukti lainnya tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/V/KI.Prov.SUMSEL-PS-A/2025 tanggal 6 Mei 2025;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025 oleh MUHAMMAD ALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FARIZKY ARIF PRAZADA, S.H. dan JOSEPHINE PRISCILLA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 oleh Hakim

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

FARIZKY ARIF PRAZADA, S.H.

ttd.

JOSEPHINE PRISCILLA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MULYANA, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Keberatan	: Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	: Rp 125.000,-
Biaya Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp 50.000,-
Biaya PNPB	: Rp 20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 70.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 315.000,-

(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

